



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Putra Pamungkas Bin Slamet Sumrantono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah. NIK : 3372011302910003
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Candra Putra Pamungkas Bin Slamet Sumrantono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Purwanto, dkk., advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah beralamat di Jl. Barito 1 No. 3 RT01 RW03, kelurahan Tegalgede, kecamatan Karanganyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat penetapan tanggal 13 Agustus 2024

Nomor:102/Pid.Sus/2024/PN Krg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

□ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

□ Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Putra Pamungkas bin Slamet Sumrantono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Putra Pamungkas bin Slamet Sumrantono dengan pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 14,06185 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 14,05266 gram ;
 - 47 (Empat Puluh Tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,80820 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 12,79908 gram;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gunting warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 ;
- 1 (satu) tube urine.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bersama-sama dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan seberat 26,87005 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dihubungi oleh Sdr. IBRA alias PETAK (dilakukan pencarian) yang memberitahukan bahwa

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paketan kurang lebih sejumlah 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu yang akan turun alamat dengan memberikan alamat paket sabu tersebut di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO diminta untuk mengambil paket sabu tersebut untuk kemudian menyimpannya dahulu untuk menunggu perintah lebih lanjut dan dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, atas tawaran tersebut saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menyetujui. Sekira pukul 17.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menuju titik alamat paket sabu di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo sesuai informasi dan permintaan dari Sdr. IBRA alias PETAK. Sekira pukul 17.15 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di titik alamat paket sabu di pinggir Jl. Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo kemudian mengambil paket sabu yang terbungkus plastik hitam dan kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di rumahnya, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi kurang lebih sejumlah 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip, kemudian saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Sdr. IBRA alias PETAK untuk memberi tahu bahwa paket sabu telah diambil, atas informasi tersebut Sdr. IBRA alias PETAK meminta saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO untuk menyimpan paket sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip tersebut untuk perintah lebih lanjut, selanjutnya Sdr. IBRA alias PETAK juga mengatakan kepada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa jika ada orang yang mau bekerja untuk memecah dan mengalamatkan paket sabu agar memberi tahu Sdr. IBRA alias PETAK, lalu saksi DHIMAS WILASTAMA AIs DIMPI Bin JOKO SUSILO menjawab nanti jika ada orang yang mau melakukan hal tersebut akan menghubungi Sdr. IBRA alias PETAK, selanjutnya paket sabu dan barang lainnya oleh saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO disimpan di samping rumahnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO di Warung Burjo Sriwedari Kota Surakarta, pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi DHIMAS WILASTAMA

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO karena perlu uang untuk menebus sepeda motornya seharga Rp.2.500.000,- dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjawab bahwa ada pekerjaan tapi berkaitan dengan narkoba jenis sabu punya Sdr. IBRA Alias PETAK dan ada risikonya, atas jawaban saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO tersebut, Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipes Serengan Kota Surakarta sekitar pukul 23.00 WIB untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram. Setelah itu Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO pulang kembali ke rumah masing-masing. Sekira pukul 23.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa di BCA Solo Veteran dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju BCA Solo Veteran dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di BCA Solo Veteran yang mana pada saat itu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sudah sampai di tempat tersebut. Setelah bertemu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam dengan merk DARENSPORT. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira pukul 06.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa menemani saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO ke Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk pertandingan Badminton dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO berangkat menuju rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang beralamat di

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO berangkat dari rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menuju Kota Tegal.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO masih berada di Penginapan & Kost di Kota Tegal, Terdakwa diberitahu oleh saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa Sdr. IBRA Alias PETAK memerintahkan untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu paket 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu paket 0,5 (setengah) gram dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan yang Terdakwa simpan di dalam rumah dengan tujuan akan dibagi/dipecah berdasarkan permintaan Sdr. IBRA Alias PETAK melalui saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, namun karena kondisi rumah Terdakwa sedang ramai dan merasa tidak aman akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan Terdakwa bagi/pecah di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kota Tegal dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar penginapan dan di dalam kamar sudah ada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari Penginapan & Kost MAHKOTA untuk membeli 4 (empat) buah solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost MAHKOTA, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan dan Terdakwa memberitahu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, atas pemberitahuan Terdakwa tersebut saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjawab "ya sudah pecah". Kemudian Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO membagi/memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, selain itu Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO juga menyisihkan narkotika jenis sabu dengan tujuan akan mereka gunakan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO pulang ke Surakarta dari Kota Tegal dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam kepada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, kemudian sekira pukul 08.30 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram. Sekira pukul 11.40 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk meminta agar Terdakwa

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu di daerah Palur, Kepatihan, Soba (Solo Baru) dan SKH (Sukoharjo) dan Terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Palur Kab. Karanganyar, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram Terdakwa alamatkan di bawah pot pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dekat depot jamu. Setelah itu berjalan kembali untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu lainnya sesuai dengan perintah Sdr. IBRA Alias PETAK melalui saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang berencana untuk mengalamatkan lagi Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. IBRA Alias PETAK melalui saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. dan saksi MOHAMAT RIDWAN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT;
- b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT yang sedang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau yang Terdakwa *Simpan* di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri dan Terdakwa *Gunakan* untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO.

Bahwa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN kemudian menanyakan kepada Terdakwa darimana paket narkotika jenis sabu tersebut berasal dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia mendapatkan perintah untuk mengalamatkan narkotika tersebut dari saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang sering berada di Kost AJIKO Homestay di Jl. Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN melakukan penangkapan terhadap saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO di Kost tersebut dan setelah melakukan pengeledahan terhadap saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dan tempat tersebut menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah korek warna kuning.
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.

Saat petugas menanyakan barang-barang lain terkait dengan narkotika, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menerangkan bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan berasal dari paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang sengaja saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dan Terdakwa pisahkan dengan tujuan untuk dipakai sendiri, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO juga menerangkan bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 18.15 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bersama petugas menuju ke rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec.

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatak Kab. Sukoharjo, sekira pukul 21.00 WIB setelah sampai di rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
- b. 1 (satu) buah sendok kecil.
- c. 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
- d. 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
- e. 5 (lima) pack plastik klip transparan.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

1) No. LAB :1304/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama CANDRA PUTRA PAMUNGKAS Bin SLAMET SUMRANTONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2835/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 14,06185 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2836/2024/NNF berupa 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,80820 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2837/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) No. LAB : 1305/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 2838/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21935 gram, adalah

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan berjumlah 26,87005 gram tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bersama-sama dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan berjumlah 26,87005 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dihubungi oleh Sdr. IBRA alias PETAK (dilakukan pencarian) yang memberitahukan bahwa ada paketan seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang akan turun alamat dengan memberikan alamat paket sabu tersebut di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO diminta untuk mengambil paket sabu tersebut untuk kemudian menyimpannya dahulu untuk menunggu perintah lebih lanjut dan dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, atas tawaran tersebut saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menyetujui.

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 17.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO berangkat menuju titik alamat paket sabu di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo sesuai informasi dan permintaan dari Sdr. IBRA alias PETAK. Sekira pukul 17.15 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di titik alamat paket sabu di pinggir Jl. Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo kemudian mengambil paket sabu yang terbungkus plastik hitam dan kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di rumahnya dan membuka plastik hitam tersebut yang di dalamnya berisi seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip, kemudian menghubungi Sdr. IBRA alias PETAK untuk memberi tahu bahwa paket sabu telah diambil, atas informasi tersebut Sdr. IBRA alias PETAK meminta saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO untuk menyimpan paket sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip tersebut untuk perintah lebih lanjut, selanjutnya paket sabu dan barang lainnya oleh saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO disimpan di samping rumahnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO di Warung Burjo Sriwedari Kota Surakarta, pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO karena perlu uang untuk menebus sepeda motornya seharga Rp.2.500.000,- dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjawab bahwa ada pekerjaan tapi berkaitan dengan narkotika jenis sabu punya Sdr. IBRA Alias PETAK dan ada risikonya, atas jawaban saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO tersebut, Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipes Serengan Kota Surakarta sekitar pukul 23.00 WIB untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram. Setelah itu Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO pulang kembali ke rumah masing-masing. Sekira pukul 23.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk bertemu

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di BCA Solo Veteran dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju BCA Solo Veteran dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di BCA Solo Veteran yang dimana pada saat itu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sudah sampai di tempat tersebut. Setelah bertemu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh), 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah dan langsung beristirahat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira pukul 06.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa menemani saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO ke Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk pertandingan Badminton dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO berangkat menuju rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO berangkat dari rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menuju Kota Tegal. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO masih berada di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal, Terdakwa diberitahu oleh saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa Sdr. IBRA Alias PETAK memerintahkan untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu paket 1

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu paket 0,5 (setengah) gram dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan yang Terdakwa simpan di dalam rumah dengan tujuan akan dibagi/dipecah berdasarkan permintaan Sdr. IBRA Alias PETAK melalui saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, namun karena kondisi rumah Terdakwa sedang ramai dan merasa tidak aman akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan Terdakwa bagi/pecah di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kota Tegal dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar penginapan dan di dalam kamar sudah ada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari Penginapan & Kost MAHKOTA untuk membeli 4 (empat) buah solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost MAHKOTA, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan dan Terdakwa memberitahu saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bahwa dia membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, atas pemberitahuan Terdakwa tersebut saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menjawab "ya sudah pecah". Kemudian Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO membagi/memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, selain itu Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO juga menyisihkan narkotika jenis sabu dengan tujuan akan mereka gunakan. Kemudian Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO pulang ke Surakarta dari Kota Tegal dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sampai di rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam kepada saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, kemudian sekira pukul 08.30 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram. Sekira pukul 11.40 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk meminta agar Terdakwa berangkat membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dan Terdakwa menyanggupinya. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. dan saksi MOHAMAT RIDWAN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Sabu.

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT;
- b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT yang sedang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau yang Terdakwa *Simpan* di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri dan Terdakwa *Gunakan* untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO.

Bahwa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN kemudian menanyakan kepada Terdakwa darimana paket narkotika jenis sabu tersebut berasal dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia mendapatkan perintah untuk mengalamatkan narkotika tersebut dari saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang sering berada di Kost AJIKO Homestay di Jl. Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN melakukan penangkapan terhadap saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO di Kost tersebut dan setelah melakukan penggeledahan terhadap saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dan tempat tersebut menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah korek warna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.

Saat petugas menanyakan barang-barang lain terkait dengan narkoba, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO menerangkan bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan berasal dari paket Narkoba jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang sengaja saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dan Terdakwa pisahkan dengan tujuan untuk dipakai sendiri, saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO juga menerangkan bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 18.15 WIB saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bersama petugas menuju ke rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, sekira pukul 21.00 WIB setelah sampai di rumah saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
- b. 1 (satu) buah sendok kecil.
- c. 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
- d. 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
- e. 5 (lima) pack plastik klip transparan.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

1) No. LAB :1304/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama CANDRA PUTRA PAMUNGKAS Bin SLAMET SUMRANTONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2835/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 14,06185 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB - 2836/2024/NNF berupa 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,80820 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2837/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) No. LAB : 1305/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 2838/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21935 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dan saksi DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan seberat 26,87005 gram.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tithos Briyan P. S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polda Jateng;
 - Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan saksi dan saksi Mohamat Ridwan, dipimpin oleh AKP Edi Purwanto, S.H., M.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah.;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berjalan kaki dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah yang berencana untuk mengalamatkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo;

□ Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;

□ Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi melakukan pengeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa:

a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah *Milik* Sdr. Ibra Alias Petak melalui Sdr. Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport dan *Rencananya* akan Terdakwa alamatkan sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui Sdr. Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo.

b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah *Milik* Sdr. Ibra Alias Petak melalui Sdr. Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport dan *Rencananya* akan Terdakwa alamatkan sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui Sdr. Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo.

c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport adalah *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.

d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau adalah *Milik* Terdakwa yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport dan Terdakwa *Gunakan* untuk memotong solasi.

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 adalah *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri dan Terdakwa *Gunakan* untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu.

□ Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine;

□ Bahwa Terdakwa melihat dan menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dan tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan tersebut ;

□ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang ada pada diri Terdakwa didapat dengan cara :

□ Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 :

Terdakwa meminta tolong pekerjaan kepada saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo dengan maksud untuk menebus sepeda motor seharga Rp.2.500.000, dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo menjawab "*Ada mas tapi pekerjaannya ini berkaitan dengan Sabu punyanya Sdr. Ibra Alias Petak dan Terdakwa tidak mau menanggung resikonya*". Kemudian Terdakwa menjawab "*tidak apa-apa mas soalnya Terdakwa sedang butuh uang buat nebus motor*". Sehingga Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipe Serengan Kota Surakarta sekira pukul 23.00 WIB untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram.

Sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipe Serengan Kota Surakarta yang mana saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo sudah sampai disana duluan. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan Terdakwa terima dari saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo lalu Terdakwa simpan di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport.

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2024 :

Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo berangkat dari rumah saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah menuju Kota Tegal untuk melakukan pertandingan Badminton.

□ Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 :

Sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo berada di Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa diberitahu oleh saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo bahwa Sdr. Ibra Alias Petak memerintahkan Terdakwa untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah dari Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, namun karena kondisi rumah sedang ramai dan tidak aman akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan Terdakwa pecah di Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah.

□ Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 :

Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar penginapan dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan.

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



□ Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 :

Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari Penginapan & Kost Mahkota untuk membeli 4 (empat) buah Solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan dan Terdakwa bilang ke saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram Terdakwa bawa ke Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo menjawab "ya sudah pecah". Kemudian Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram. Setelah selesai memecah, Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sisa dari hasil memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

□ Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 :

Sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo pulang ke Surakarta dari Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, Plastik Klip Transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Karena 1 (satu) buah solasi kecil warna hitam sudah habis Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo gunakan untuk membungkus paket Narkotika jenis Sabu pada saat memecah.

Sekira pukul 11.40 Wib saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan Terdakwa membuat WEB/Alamat Narkotika jenis

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Sabu di daerah Palur, Kepatihan, Soba (Solo Baru) dan SKH (Sukoharjo) dan Terdakwa menyanggupinya. Karena saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo juga mendapatkan perintah yang sama dari Sdr. Ibra Alias Petak.

Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah menuju daerah Palur Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu.

Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Palur Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah. Kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram Terdakwa alamatkan di bawah pot pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dekat depot jamu. Setelah itu berjalan kembali untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu lainnya sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo.

Sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah yang berencana untuk mengalamatkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

□ Bahwa kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo, selanjutnya Terdakwa menunjukkan keberadaan saksi Dhimas Wilastama yang berada di tempat kos Ajiko Homestay alamat Jl. Sunan Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, lalu saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi Dhimas Wilastama di tempat kos Ajiko Homestay alamat Jl. Sunan Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, lalu saksi dan team

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



mengintrogasi saksi Dhimas Wilastama apakah benar barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa adalah dari saksi Dhimas Wilastama, selanjutnya saksi Dhimas Wilastama menjawab benar dan mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Ibra Alias Petak.

- Bahwa saat penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Mohamat Ridwan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polda Jateng;
- Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan saksi dan saksi Titos Briyan P. S., dipimpin oleh AKP Edi Purwanto, S.H., M.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berjalan kaki dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah yang berencana untuk mengalamatkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



□ Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi melakukan pengeledahan badan, tempat atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah *Milik* Sdr. Ibra Alias Petak melalui Sdr. Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport dan *Rencananya* akan Terdakwa alamatkan sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui Sdr. Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo.
- b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah *Milik* Sdr. Ibra Alias Petak melalui Sdr. Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport dan *Rencananya* akan Terdakwa alamatkan sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui Sdr. Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport adalah *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau adalah *Milik* Terdakwa yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport dan Terdakwa *Gunakan* untuk memotong solasi.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 adalah *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri dan Terdakwa *Gunakan* untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu.

□ Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine;

□ Bahwa Terdakwa melihat dan menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dan tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan tersebut ;

□ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang ada pada diri Terdakwa didapat dengan cara :

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



□ Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 :

Terdakwa meminta tolong pekerjaan kepada saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo dengan maksud untuk menebus sepeda motor seharga Rp.2.500.000, dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo menjawab "Ada mas tapi pekerjaannya ini berkaitan dengan Sabu punyanya Sdr. Ibra Alias Petak dan Terdakwa tidak mau menanggung resikonya". Kemudian Terdakwa menjawab "tidak apa-apa mas soalnya Terdakwa sedang butuh uang buat nebus motor". Sehingga Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipes Serengan Kota Surakarta sekira pukul 23.00 WIB untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram.

Sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipes Serengan Kota Surakarta yang mana saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo sudah sampai disana duluan. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan Terdakwa terima dari saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo lalu Terdakwa simpan di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport.

□ Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2024 :

Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo berangkat dari rumah saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah menuju Kota Tegal untuk melakukan pertandingan Badminton.

Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 :

Sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo berada di Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa diberitahu oleh saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo bahwa Sdr. Ibra Alias Petak memerintahkan Terdakwa untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



jenis Sabu @30 gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah dari Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, namun karena kondisi rumah sedang ramai dan tidak aman akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan Terdakwa pecah di Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah.

□ Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 :

Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar penginapan dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan.

□ Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 :

Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari Penginapan & Kost Mahkota untuk membeli 4 (empat) buah Solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan dan Terdakwa bilang ke saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram Terdakwa bawa ke Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo menjawab "ya sudah pecah". Kemudian Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram. Setelah selesai memecah, Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sisa dari hasil memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

□ Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 :

Sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo pulang ke Surakarta dari Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, Plastik Klip Transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Karena 1 (satu) buah solasi kecil warna hitam sudah habis Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo gunakan untuk membungkus paket Narkotika jenis Sabu pada saat memecah.

Sekira pukul 11.40 Wib saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan Terdakwa membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu di daerah Palur, Kepatihan, Soba (Solo Baru) dan SKH (Sukoharjo) dan Terdakwa menyanggupinya. Karena saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo juga mendapatkan perintah yang sama dari Sdr. Ibra Alias Petak.

Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah menuju daerah Palur Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu.

Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Palur Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah. Kemudian 1 (satu) paket

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Narkotika jenis Sabu @0,5 gram Terdakwa alamatkan di bawah pot pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dekat depot jamu. Setelah itu berjalan kembali untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu lainnya sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo.

Sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah yang berencana untuk mengalamatkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

□ Bahwa kemudian saksi dan team melakukan introgasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo, selanjutnya Terdakwa menunjukkan keberadaan saksi Dhimas Wilastama yang berada di tempat kos Ajiko Homestay alamat Jl. Sunan Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, lalu saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi Dhimas Wilastama di tempat kos Ajiko Homestay alamat Jl. Sunan Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, lalu saksi dan team mengintrogasi saksi Dhimas Wilastama apakah benar barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa adalah dari saksi Dhimas Wilastama, selanjutnya saksi Dhimas Wilastama menjawab benar dan mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Ibra Alias Petak.

□ Bahwa saat penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

□ Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

□ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Dhimas Wilastama Sasangka AJI Bin Joko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2024.
 - Bahwa saksi memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk memecah dan mengalamatkan narkotika jenis sabu baru satu kali.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. Ibra alias Petak bahwa ada paketan ±30 gram narkotika jenis sabu turun alamat dengan memberikan alamat paket sabu tersebut di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan saksi diminta untuk mengambil paket sabu tersebut kemudian menyimpannya dahulu untuk menunggu perintah lebih lanjut dan saksi dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis lalu saksi mengiyakan.
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi berangkat sendirian menuju titik alamat paket sabu di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo sesuai perintah Sdr. Ibra alias Petak.
 - Bahwa sekira pukul 17.15 WIB saksi sampai di titik alamat paket sabu di pinggir Jl. Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo kemudian paket sabu yang terbungkus plastik hitam saksi ambil menggunakan tangan kiri lalu saksi simpan di genggam tangan saksi lalu saksi kembali kerumah.
 - Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi sampai dirumah lalu saksi membuka plastik hitam tersebut dan didalamnya berisi ±30 gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip, lalu saksi menghubungi Sdr. Ibra alias Petak bahwa paket sabu telah saksi ambil, kemudian Sdr. Ibra alias Petak meminta saksi untuk menyimpan paket sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip tersebut untuk perintah lebih lanjut lalu saksi mengiyakan, selanjutnya Sdr. Ibra alias Petak juga mengatakan kepada saksi bahwa jika ada orang yang mau bekerja dengan Sdr. Ibra alias Petak untuk memecah dan mengalamatkan paket sabu untuk memberi tahu Sdr. Ibra alias Petak lalu saksi menjawab nanti jika ada orang yang mau saksi hubungi lagi dan



Sdr. Ibra alias Petak mengiyakan, kemudian paket sabu dan barang lainnya saksi simpan di samping rumah.

□ Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan pekerjaan kepada saksi dikarenakan membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor seharga Rp.2.500.000, dan saksi menjawab "Ada mas tapi pekerjaannya ini berkaitan dengan narkoba jenis Sabu punyanya Sdr. Ibra Alias Petak" lalu mengatakan "Saksi tidak mau menanggung resikonya". Kemudian Terdakwa menyanggupi dan menjawab "tidak apa-apa mas soalnya sedang butuh uang buat nebus motor". Sehingga Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu kembali di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipes Serengan Kota Surakarta sekira pukul 23.00 Wib untuk melakukan serah terima paket ±30 gram narkoba jenis sabu.

□ Bahwa Sekira pukul 20.45 Wib setelah saksi sampai dirumah, saksi menghubungi Sdr. Ibra alias Petak bahwa ada yang mau untuk memecah dan mengalamatkan paket sabu tersebut dan saksi menjelaskan bahwa orang itu bernama Sdr. Candra Putra Pamungkas dan Sdr. Candra Putra Pamungkas adalah teman saksi juga dan saksi menjelaskan Sdr. Ibra alias Petak untuk berkomunikasi sendiri kepada Terdakwa lalu Sdr. Ibra alias Petak mengiyakan dan Sdr. Ibra alias Petak meminta saksi untuk menyerahkan paket ±30 gram narkoba jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip kepada Terdakwa lalu saksi menyanggupi.

□ Bahwa sekira pukul 22.25 Wib Saksi mengambil paket ±30 gram narkoba jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip yang saksi simpan di samping rumah kemudian saksi menuju BCA Solo Veteran Kota Surakarta sesuai perjanjian dengan Terdakwa dan sekira pukul 23.30 Wib saksi menyerahkan paket ±30 gram narkoba jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip kepada Terdakwa selanjutnya diterima oleh Terdakwa.

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2024 Sekira pukul 06.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong ditemani ke Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk pertandingan Bulu tangkis dan Sdr. Candra Putra Pamungkas mengiyakan. Sekira pukul 13.00 WIB

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Saksi dan Sdr. Candra Putra Pamungkas berangkat menuju Kota Tegal untuk melakukan pertandingan Badminton. Sekira pukul 14.00 Wib saksi menghubungi Sdr. Ibra alias Petak dengan memberikan nomor telepon Terdakwa.

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ibra alias Petak menghubungi saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Ibra Alias Petak memerintahkan Terdakwa untuk memecah paket ± 30 gram narkotika jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta untuk memecah paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu saksi mengatakan bahwa jika sudah selesai pekerjaannya segera kembali.

□ Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah.

□ Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa belum dipecah, lalu Terdakwa meminta saran kepada saksi harus diapakan paket sabu tersebut lalu saksi mengatakan "ya sudah pecah". Kemudian Saksi dan Terdakwa memecah paket ± 30 gram narkotika jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram.

□ Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi dan Terdakwa telah selesai memecah paket sabu tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari paket yang telah dipecah sebagai upah saksi dan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis. Lalu saksi mengkonsumsi sebanyak 4 kali hisap dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan Terdakwa kembali ke Kota Surakarta dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram, 1 (satu) paket

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Narkotika jenis Sabu @30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, Plastik Klip Transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam.

□ Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi dan Terdakwa sampai dirumah saksi yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah kemudian 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu @0,5 gram dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, Plastik Klip Transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam kemudian saksi simpan didalam rumah saksi.

□ Bahwa sekira pukul 17.40 Wib di tempat kos Ajiko Homestay alamat Jl. Sunan Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah korek warna kuning.
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.

kemudian saksi mengaku bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah.

□ Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sesampainya dirumah saksi yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
- b. 1 (satu) buah sendok kecil.
- c. 2 (dua) buah isolasi warna hitam.

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



- d. 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
- e. 5 (lima) pack plastik klip transparan.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

□ Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan darimana saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dan saksi menjawab saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ibra alias Petak, Kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

□ Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

□ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

□ Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;

□ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo dihubungi oleh Sdr. Ibra alias Petak (dilakukan pencarian) yang memberitahukan bahwa ada paketan kurang lebih sejumlah 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang akan turun alamat dengan memberikan alamat paket sabu tersebut di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo diminta untuk mengambil paket sabu tersebut untuk kemudian menyimpannya dahulu untuk menunggu perintah lebih lanjut dan dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

□ Bahwa atas tawaran tersebut saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menyetujui;

□ Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menuju titik alamat paket sabu di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo sesuai informasi dan permintaan dari Sdr. Ibra alias Petak. Sekira pukul 17.15 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo sampai di titik alamat paket sabu di pinggir Jl. Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo kemudian mengambil paket sabu yang terbungkus plastik hitam dan kembali ke rumah;



□ Bahwa sekira pukul 17.30 Wib setelah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo sampai di rumahnya, saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi kurang lebih sejumlah 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip, kemudian saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Sdr. Ibra alias Petak untuk memberi tahu bahwa paket sabu telah diambil, atas informasi tersebut Sdr. Ibra alias Petak meminta saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo untuk menyimpan paket sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip tersebut untuk perintah lebih lanjut, selanjutnya Sdr. Ibra alias Petak juga mengatakan kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bahwa jika ada orang yang mau bekerja untuk memecah dan mengalamatkan paket sabu agar memberi tahu Sdr. Ibra alias Petak, lalu saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo menjawab nanti jika ada orang yang mau melakukan hal tersebut akan menghubungi Sdr. Ibra alias Petak, selanjutnya paket sabu dan barang lainnya oleh saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo disimpan di samping rumahnya;

□ Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo di Warung Burjo Sriwedari Kota Surakarta, pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo karena perlu uang untuk menebus sepeda motornya seharga Rp.2.500.000, ;

□ Bahwa saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menjawab bahwa ada pekerjaan tapi berkaitan dengan narkoba jenis sabu punya Sdr. Ibra Alias Petak dan ada risikonya, atas jawaban saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo tersebut, Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena butuh uang;

□ Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipes Serengan Kota Surakarta sekitar pukul 23.00 Wib untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



□ Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo pulang kembali ke rumah masing-masing;

□ Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa di BCA Solo Veteran dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju BCA Solo Veteran dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di BCA Solo Veteran yang mana pada saat itu saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo sudah sampai di tempat tersebut;

□ Bahwa setelah bertemu saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam dengan merk Darensport. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah;

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira pukul 06.00 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa menemani saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo ke Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk pertandingan Badminton dan Terdakwa menyetujuinya;

□ Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo berangkat menuju rumah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo berangkat dari rumah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menuju Kota Tegal;

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo masih berada di Penginapan & Kost di Kota Tegal, Terdakwa diberitahu oleh saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Susilo bahwa Sdr. Ibra Alias Petak memerintahkan untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu paket 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu paket 0,5 (setengah) gram dan Terdakwa menyanggupinya;

□ Bahwa Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan yang Terdakwa simpan di dalam rumah dengan tujuan akan dibagi/dipecah berdasarkan permintaan Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, namun karena kondisi rumah Terdakwa sedang ramai dan merasa tidak aman akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan Terdakwa bagi/pecah di Penginapan & Kost Mahkota di Kota Tegal;

□ Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kota Tegal dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan, dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar penginapan dan di dalam kamar sudah ada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo;

□ Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari Penginapan & Kost Mahkota untuk membeli 4 (empat) buah solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost Mahkota, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan dan Terdakwa memberitahu saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, atas pemberitahuan Terdakwa tersebut saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menjawab "ya sudah pecah". Kemudian Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo membagi/memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, selain itu Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo juga menyisihkan narkotika jenis sabu dengan tujuan akan mereka gunakan;

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo pulang ke Surakarta dari Kota Tegal dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo sampai di rumah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo;

□ Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram;

□ Bahwa sekira pukul 11.40 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk meminta agar Terdakwa membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu di daerah Palur, Kepatihan, Soba (Solo Baru) dan SKH (Sukoharjo) dan Terdakwa menyanggupinya;

□ Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu



seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu;

□ Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di daerah Palur Kab. Karanganyar, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram Terdakwa alamatkan di bawah pot pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dekat depot jamu. Setelah itu berjalan kembali untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu lainnya sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo;

□ Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang berencana untuk mengalamatkan lagi Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi Tithos Briyan P. S. dan saksi Mohamat Ridwan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Sabu;

□ Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport;
- b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport yang sedang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau yang Terdakwa *Simpan* di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri dan Terdakwa *Gunakan* untuk

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo.

□ Bahwa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi Tithos Briyan P. S. Dan saksi Mohamat Ridwan kemudian menanyakan kepada Terdakwa darimana paket narkotika jenis sabu tersebut berasal dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia mendapatkan perintah untuk mengalamatkan narkotika tersebut dari saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo yang sering berada di Kost Ajiko Homestay di Jl. Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta;

□ Bahwa kemudian sekitar pukul 17.40 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi Tithos Briyan P. S. dan saksi Mohamat Ridwan melakukan penangkapan terhadap saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo di Kost tersebut dan setelah melakukan penggeledahan terhadap saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo dan ditempat tersebut menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah korek warna kuning.
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.

□ Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan barang-barang lain terkait dengan narkotika, saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menerangkan bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan berasal dari paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang sengaja saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo dan Terdakwa pisahkan dengan tujuan untuk dipakai sendiri, saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo juga menerangkan bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 18.15 WIB saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bersama petugas menuju ke rumah saksi

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai di rumah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
 - b. 1 (satu) buah sendok kecil.
 - c. 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
 - e. 5 (lima) pack plastik klip transparan.
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin berkaitan dengan sabu dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan BAP kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 14,06185 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 14,05266 gram ;
- 47 (Empat Puluh Tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,80820 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 12,79908 gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT;
- 1 (satu) buah Gunting warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946;
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) No. LAB :1304/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama Candra Putra Pamungkas Bin Slamet Sumrantonno, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2835/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 14,06185 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2836/2024/NNF berupa 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,80820 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2837/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) No. LAB : 1305/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 2838/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21935 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait perkara narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo dihubungi oleh Sdr. Ibra alias Petak (dilakukan pencarian) yang memberitahukan bahwa ada paketan kurang lebih sejumlah 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang akan turun alamat dengan

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alamat paket sabu tersebut di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo diminta untuk mengambil paket sabu tersebut untuk kemudian menyimpannya dahulu untuk menunggu perintah lebih lanjut dan dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

□ Bahwa benar atas tawaran tersebut saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menyetujui;

□ Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menuju titik alamat paket sabu di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo sesuai informasi dan permintaan dari Sdr. Ibra alias Petak. Sekira pukul 17.15 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo sampai di titik alamat paket sabu di pinggir Jl. Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo kemudian mengambil paket sabu yang terbungkus plastik hitam dan kembali ke rumah;

□ Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib setelah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo sampai di rumahnya, saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi kurang lebih sejumlah 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip, kemudian saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Sdr. Ibra alias Petak untuk memberi tahu bahwa paket sabu telah diambil, atas informasi tersebut Sdr. Ibra alias Petak meminta saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo untuk menyimpan paket sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip tersebut untuk perintah lebih lanjut, selanjutnya Sdr. Ibra alias Petak juga mengatakan kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bahwa jika ada orang yang mau bekerja untuk memecah dan mengalamatkan paket sabu agar memberi tahu Sdr. Ibra alias Petak, lalu saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo menjawab nanti jika ada orang yang mau melakukan hal tersebut akan menghubungi Sdr. Ibra alias Petak, selanjutnya paket sabu dan barang lainnya oleh saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo disimpan di samping rumahnya;

□ Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Dhimas

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo di Warung Burjo Sriwedari Kota Surakarta, pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo karena perlu uang untuk menebus sepeda motornya seharga Rp.2.500.000, ;

□ Bahwa benar saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menjawab bahwa ada pekerjaan tapi berkaitan dengan narkoba jenis sabu punya Sdr. Ibra Alias Petak dan ada risikonya, atas jawaban saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo tersebut, Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena butuh uang;

□ Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipes Serengan Kota Surakarta sekitar pukul 23.00 Wib untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram;

□ Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo pulang kembali ke rumah masing-masing;

□ Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa di BCA Solo Veteran dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju BCA Solo Veteran dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di BCA Solo Veteran yang mana pada saat itu saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo sudah sampai di tempat tersebut;

□ Bahwa benar setelah bertemu saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam dengan merk Darensport. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah;

□ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira pukul 06.00 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dengan maksud untuk

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong kepada Terdakwa menemani saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo ke Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk pertandingan Badminton dan Terdakwa menyetujuinya;

□ Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo berangkat menuju rumah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo berangkat dari rumah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menuju Kota Tegal;

□ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo masih berada di Penginapan & Kost di Kota Tegal, Terdakwa diberitahu oleh saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bahwa Sdr. Ibra Alias Petak memerintahkan untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu paket 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu paket 0,5 (setengah) gram dan Terdakwa menyanggupinya;

□ Bahwa benar Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan yang Terdakwa simpan di dalam rumah dengan tujuan akan dibagi/dipecah berdasarkan permintaan Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, namun karena kondisi rumah Terdakwa sedang ramai dan merasa tidak aman akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan Terdakwa bagi/pecah di Penginapan & Kost Mahkota di Kota Tegal;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kota Tegal dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan, dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di Penginapan & Kost Mahkota yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar penginapan dan di dalam kamar sudah ada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo;

□ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari Penginapan & Kost Mahkota untuk membeli 4 (empat) buah solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost Mahkota, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan dan Terdakwa memberitahu saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, atas pemberitahuan Terdakwa tersebut saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menjawab "ya sudah pecah". Kemudian Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo membagi/memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, selain itu Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo juga menyisihkan narkotika jenis sabu dengan tujuan akan mereka gunakan;

□ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo pulang ke Surakarta dari Kota Tegal dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo sampai di rumah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo;

□ Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram;

□ Bahwa benar sekira pukul 11.40 Wib saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk meminta agar Terdakwa membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu di daerah Palur, Kepatihan, Soba (Solo Baru) dan SKH (Sukoharjo) dan Terdakwa menyanggupinya;

□ Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu;

□ Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di daerah Palur Kab. Karanganyar, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram Terdakwa alamatkan di bawah pot pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dekat depot jamu. Setelah itu berjalan kembali untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu lainnya sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo;

□ Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang berencana untuk mengalamatkan lagi Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi Tithos Briyan P. S. dan saksi Mohamat Ridwan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport;
 - b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport.
 - c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport yang sedang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.
 - d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau yang Terdakwa *Simpan* di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport.
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri dan Terdakwa *Gunakan* untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo.

□ Bahwa benar petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi Tithos Briyan P. S. Dan saksi Mohamat Ridwan kemudian menanyakan kepada Terdakwa darimana paket narkotika jenis sabu tersebut berasal dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia mendapatkan perintah untuk mengalamatkan narkotika tersebut dari saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo yang sering berada di Kost Ajiko Homestay di Jl. Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta;

□ Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.40 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi Tithos Briyan P. S. dan saksi Mohamat Ridwan melakukan penangkapan terhadap saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo di Kost tersebut dan setelah melakukan pengeledahan terhadap saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo dan ditempat tersebut menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



d. 1 (satu) buah korek warna kuning.

e. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.

□ Bahwa benar saat petugas kepolisian menanyakan barang-barang lain terkait dengan narkoba, saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menerangkan bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan berasal dari paket Narkoba jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang sengaja saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo dan Terdakwa pisahkan dengan tujuan untuk dipakai sendiri, saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo juga menerangkan bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 18.15 WIB saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bersama petugas menuju ke rumah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai di rumah saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

a.1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.

b. 1 (satu) buah sendok kecil.

c. 2 (dua) buah isolasi warna hitam.

d. 1 (satu) buah isolasi warna transparan.

e. 5 (lima) pack plastik klip transparan.

f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

□ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin berkaitan dengan sabu dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “*setiap orang*” atau “*Hij*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Candra Putra Pamungkas Bin Slamet Sumrantono dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “setiap orang” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan ayat (2) berbunyi : “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan,

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak terkait hal-hal dan apa saja dengan narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa saksi Tithos Briyan P. S. dan saksi Mohamat Ridwan yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jateng bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah saat sedang berjalan kaki dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah yang berencana untuk mengalamatkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Als Dimpi Bin Joko Susilo;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

1) No. LAB :1304/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama Candra Putra Pamungkas Bin Slamet Sumranton, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2835/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 14,06185 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2836/2024/NNF berupa 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,80820 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2837/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) No. LAB : 1305/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 2838/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21935 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah dijelaskan diatas bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Selain itu untuk melakukan penyaluran termasuk narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah termasuk penyalur narkotika sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika yang akan disalurkan Terdakwa bukanlah untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin/tanpa hak dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan oleh saksi Tithos Briyan P. S. dan saksi Mohamat Ridwan yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jateng bersama Tim;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur Pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur "tanpa hak atau melawan hukum" didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam dengan merk Darensport, lalu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menuju Kota Tegal, dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, Terdakwa diberitahu oleh saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bahwa Sdr. Ibra Alias Petak memerintahkan untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu paket 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu paket 0,5 (setengah) gram dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan dengan tujuan akan dibagi/dipecah berdasarkan permintaan Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, namun karena kondisi rumah Terdakwa sedang ramai dan merasa tidak aman akhirnya Terdakwa memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan Terdakwa bagi/pecah di Penginapan & Kost Mahkota di Kota Tegal, kemudian sesampainya di Tegal Terdakwa keluar dari Penginapan & Kost Mahkota untuk membeli 4 (empat) buah solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost Mahkota, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar penginapan dan Terdakwa memberitahu saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, atas

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Terdakwa tersebut saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menjawab "ya sudah pecah". Kemudian Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo membagi/memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, selain itu Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo juga menyisihkan narkotika jenis sabu dengan tujuan akan mereka gunakan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo pulang ke Surakarta dari Kota Tegal dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Selanjutnya saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk meminta agar Terdakwa membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu di daerah Palur, Kepatihan, Soba (Solo Baru) dan SKH (Sukoharjo) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di daerah Palur Kab. Karanganyar, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram Terdakwa alamatkan di bawah pot pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dekat depot jamu. Setelah itu berjalan kembali untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu lainnya sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo. Dan sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang berencana untuk mengalamatkan lagi Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. Ibra Alias Petak melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi Tithos Briyan P. S. dan saksi Mohamat Ridwan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport;
- b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah yang Terdakwa *Simpan* didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport yang sedang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau yang Terdakwa *Simpan* di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 *Milik* Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri dan Terdakwa *Gunakan* untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1304/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama Candra Putra Pamungkas Bin Slamet Sumranton, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2835/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 14,06185 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2836/2024/NNF berupa 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,80820 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2837/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa:

- 19 (sembilan belas) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 14,06185 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 14,05266 gram ;
- 47 (Empat Puluh Tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,80820 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 12,79908 gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport;
- 1 (satu) buah Gunting warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946;
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi; Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah Percobaan berdasarkan Pasal 53 KUHP adalah jika niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 1 angka 18 sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo dihubungi oleh Sdr. Ibra alias Petak untuk mengambil kurang lebih sejumlah 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu untuk diedarkan dan dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, selanjutnya Sdr. Ibra alias Petak juga mengatakan kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo bahwa jika ada orang yang mau bekerja untuk memecah dan mengalamatkan paket sabu agar memberi tahu Sdr. Ibra alias Petak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Terdakwa bertemu dengan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo dan Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo karena perlu uang untuk menebus sepeda motornya seharga Rp.2.500.000,- dan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menjawab bahwa ada pekerjaan tapi berkaitan dengan narkotika jenis sabu punya Sdr. Ibra Alias Petak dan ada risikonya, atas jawaban saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo tersebut, Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena sedang butuh uang. Kemudian saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menyerahkan sabu dari Sdr. Ibra kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket sesuai permintaan Sdr. Ibra melalui saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo lalu saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk meminta agar Terdakwa membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu di daerah Palur, Kepatihan, Soba (Solo Baru) dan SKH (Sukoharjo) dan Terdakwa menyanggupinya. Saat Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa dan Saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo (Terdakwa berkas terpisah) adalah merupakan satu kesatuan

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



yang menunjukkan adanya perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 19 (sembilan belas) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 14,06185 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 14,05266 gram ;
- 47 (Empat Puluh Tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,80820 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 12,79908 gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport;
- 1 (satu) buah Gunting warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 ;
- 1 (satu) tube urine.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pidana bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pidana tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri dan Penasehat Hukumnya sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Candra Putra Pamungkas Bin Slamet Sumrantono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 14,06185 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 14,05266 gram ;
 - 47 (Empat Puluh Tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,80820 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 12,79908 gram;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk Darensport;
 - 1 (satu) buah Gunting warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 ;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tube urine.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Suramti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn. Nasri, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63